

PENGEMBALIAN ASET NEGARA (*ASSET RECOVERY*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Fahril Hidayat

Universitas Sumatera Utara

Program Studi Magister Ilmu Hukum

fahrilhidayat.andri@gmail.com

Abstrak

Aparat penegak hukum telah berusaha mengembalikan aset Negara tetapi tidak maksimal, dapat dilihat dari jumlah data sangat banyak aset Negara yang tidak berhasil dipulihkan karena aparat penegak hukum masih menggunakan metode yang biasa. Hal yang perlu dianalisis antara lain, Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pengembalian Aset Negara dalam tindak pidana korupsi? Bagaimanakah pengembalian Aset Negara dalam tindak pidana korupsi? Bagaimanakah penerapan konsep *plea bargaining system* dalam pengembalian aset Negara dalam tindak pidana korupsi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian pengaturan pengembalian aset negara (*asset recovery*) dalam tindak pidana korupsi yaitu dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengembalian aset dapat dilakukan dengan cara pidana, perdata dan sukarela. secara pidana, perampasan aset tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga terdakwa/tersangka mempunyai peluang untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya dikarenakan prosedur secara pidana membutuhkan waktu yang lama. Prosedur perdata dapat dilakukan setelah prosedur pidana tidak berhasil atau tidak terdapat bukti yang cukup sehingga prosedur perdata kehilangan momentum nya akibat dari prosedur pidana yang lama. *Plea bargaining system* sangat membantu efisiensi peradilan dalam mengoptimalkan pengembalian aset negara, dan di sisi yang bersamaan tidak menghilangkan esensi kebenaran materiel (*materiil waarheid*). Adanya konsep ini, peradilan pidana menjadi lebih efisien dan cepat. Dengan adanya konsep ini pidana penjara pengganti dalam pasal 18 ayat (3) undang-undnag Tipikor tidak akan menjadi pilihan koruptor untuk tidak mengembalikan aset negara, serta dalam pengembalian aset negara yang berada diluar negeri juga lebih optimal dengan memanfaatkan pengakuan bersalah dan bersedianya terdakwa untuk mengembalikan seluruh aset negara hasil tindak pidana korupsi atau membayar uang pengganti.

Kata Kunci: Pengembalian Aset Negara, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Law enforcement officials have tried to restore state assets but not optimally, it can be seen from the amount of data that there are very many state assets that have not been

successfully recovered because law enforcement officials are still using the usual methods. Things that need to be analyzed include, What are the legal arrangements regarding the return of State Assets in acts of corruption? How is the return of State Assets in acts of corruption? How is the application of the plea bargaining system concept in returning state assets in corruption cases? This study uses normative juridical legal research methods with library research data collection techniques. Data analysis is qualitative. The results of research on the regulation of state asset recovery in corruption cases are in Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, the Criminal Code. Returning assets can be carried out in criminal, civil and voluntary ways. In criminal terms, asset confiscation cannot be carried out before a decision has permanent legal force so that the defendant/suspect has the opportunity to hide the proceeds of corruption because the criminal procedure takes a long time. Civil procedures can be carried out after criminal procedures are unsuccessful or there is insufficient evidence so that civil procedures lose their momentum as a result of long criminal procedures. The plea bargaining system greatly assists the efficiency of the judiciary in optimizing the return of state assets, and at the same time does not eliminate the essence of material truth (*materil waarheid*). With this concept, criminal justice becomes more efficient and fast. With this concept, alternative imprisonment in Article 18 paragraph (3) of the Corruption Law will not be an option for corruptors not to return state assets, and in returning state assets abroad, it will also be more optimal by utilizing an admission of guilt and the willingness of the defendant to return all state assets resulting from criminal acts of corruption or paying replacement money.

Keywords: Assets Recovery, Corruption Crime

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang telah diolah oleh Paku Utama sebagai lembaga pengamat pemulihan aset negara, dari tahun 2001 – 2015, pemerintah hanya berhasil memulihkan asetnya sebesar Rp 21,26 triliun atau sekitar 11 persen dari total kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 203,9 triliun.¹ Masih ada Rp 182,64 triliun yang belum dapat dipulihkan. Sepanjang tahun 2021 pengembalian aset masih sangat minim, dalam catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, jumlah kerugian Negara mencapai Rp.62,9 triliun yang melibatkan 1.404 terdakwa, namun jumlah pengembalian aset negara yang berhasil dikembalikan hanya 2,2% atau setara dengan Rp.1,4 triliun berdasarkan putusan hakim dalam pembayaran uang pengganti.² Aparat penegak hukum telah berusaha mengembalikan aset Negara tetapi tidak maksimal, dapat dilihat dari jumlah data diatas sangat banyak aset Negara yang tidak berhasil dipulihkan karena aparat penegak hukum

¹ Paku utama jawapost.com/nasional/hukum-kriminal/14/01/2018/pemerintah-dinilai-gagal-pulihkan-aset-negara-rp-182-t, diakses tanggal 14-09-2022.

² Susanana rita kumalasanti, kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan, diakses 15-09-2022.

masih menggunakan metode yang biasa. Pengembalian aset dari tindak pidana korupsi merupakan perkara yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga metode yang biasa tidak akan maksimal karena hal ini merupakan hal yang rumit dan sangat sulit dalam melakukan penelusuran aset Negara yang disembunyikan oleh koruptor. Oleh sebab itu diperlukan konsep baru yaitu konsep *plea bargaining system*, pada *plea bargaining system* adanya “pengakuan bersalah” terdakwa merupakan syarat mutlak bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan diajukan dimuka sidang. *Plea bargaining* merupakan suatu konsep dimana penegak hukum bernegosiasi kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya yang dalam hal ini juga untuk mengembalikan seluruh aset Negara yang telah dikuasai oleh koruptor atau bersedia membayar uang pengganti tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dengan imbalan bernegosiasi hukuman yang akan diberikan kepadanya.

Kerangka teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheit*) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungannya dalam pergaulan kemasyarakatan.³ Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Kepastian hukum menunjukkan kepastian dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁴ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

c. Teori Sistem Hukum

³ M.Solly Lubis, *Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum*, (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana USU, 1996), Hlm.17.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983) Hlm. 24.

Teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman menentukan untuk efektif atau berhasilnya penegakan hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

d. Teori Tujuan Hukum

Konsep tujuan hukum sebagai syarat filosofis menciptakan keadilan (*gerechtigheit*), syarat yuridis menciptakan kepastian hukum (*rechts zekerheids*), dan syarat sosiologis menciptakan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

METODE PENELITIAN

Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Data Penelitian

Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder.

Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*).

Analisis Data (Bahan Hukum)

Bahan hukum diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pengembalian Aset Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

Pengembalian aset negara (*asset recovery*) dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP. Sedangkan dalam Perma No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset merupakan hukum acara daripada kedua undang-undang diatas.

b. Rancangan undang-undang perampasan aset.

Dalam RUU perampasan aset, perampasan terhadap aset secara perdata/*in rem* dapat dilaksanakan terpisah tanpa bergantung daripada perampasan terhadap aset secara pidana/*in personam*. Berdasarkan hal tersebut tentunya berbeda dengan undang-undang tipikor yang pada prosesnya harus melaksanakan perampasan aset secara pidana terlebih dahulu yang membutuhkan waktu yang sangat lama, tentu akan memberikan peluang kepada koruptor untuk menyembunyikan aset yang belum disita/diketahui oleh penyidik, jika perampasan aset secara pidana tidak memungkinkan lagi barulah perampasan aset secara perdata dilakukan dengan cara jaksa menyerahkan berkas kepada pengacara negara untuk menggugat secara perdata. Perampasan secara perdata dalam RUU perampasan aset menjadi suatu kelebihan bagi jaksa untuk mengajukan gugatan terpisah secara perdata supaya lebih efektif mengembalikan aset tanpa harus menunggu/tergantung pada proses secara pidana.

Pengembalian Aset Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Pengembalian aset negara

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara atau aset negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk

melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.⁵

1) Pengembalian Aset Negara Secara Pidana

Pengembalian aset dari secara pidana dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Dalam konteks sebelum hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan, UU Tipikor memberikan kepada penuntut umum maupun terdakwa untuk membuktikan tentang aset pelaku melalui sistem pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof/Onus of Proof*) secara "terbatas dan berimbang".⁶

Pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi secara pidana umumnya terdiri beberapa tahapan. Pertama, pelacakan aset (*tracking asset*) atau penelusuran aset. Kedua, pembekuan aset (*asset freezing*). Ketiga, penyitaan aset (*confiscation*). Keempat, perampasan aset (*forfeiture*).

2) Pengembalian Aset Negara Secara Perdata

Pengembalian aset secara perdata dalam UU Tipikor dilakukan karena karakteristik pengembalian aset secara pidana tidak memungkinkan untuk dilakukan karena dihadapkan pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38, dan Pasal 38C UU Tipikor. Ketentuan ini mensyaratkan adanya unsur kerugian keuangan negara yang nyata (*factual loss*), untuk dapat dilakukan gugatan perdata. Konstruksi norma UU Tipikor hanya menyebutkan secara eksplisit bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dan tidak menyinggung kemungkinan pasal lain dapat secara nyata menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Konsekuensi logisnya, gugatan perdata tidak memungkinkan dilakukan terhadap keseluruhan pasal UU Tipikor.

b. Hambatan Dalam Pengembalian Aset Negara

1) Hambatan Pengembalian Aset Negara Secara Pidana

Sejauh ini UU Tipikor hanya bisa menjatuhkan pidana perampasan kebebasan, perintah pengembalian kerugian atau uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagai

⁵ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 206 .

⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normative, Teoritis, Praktis Dan Permasalahannya* (Bandung: Pt Alumni, 2007) hlm.253

diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, namun ketentuan ini tidak serta merta kita berharap uang hasil korupsi bisa kembali karena adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).⁷

2) Hambatan Pengembalian Aset Negara Secara Perdata

Gugatan perdata bersifat menunggu, artinya diajukan setelah proses pidana tidak dapat diajukan. Dengan demikian, gugatan perdata telah kehilangan momentum dalam menarik harta koruptor.

Penerapan Konsep Plea Bargaining System Dalam Pengembalian Aset Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Konsep *Plea Bargaining System*

1) Pengertian dan sejarah *Plea Bargaining Sistem*

Plea Bargaining dalam *Black's Law Dictionary*⁸ merupakan suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya. Alschuler mengemukakan bahwa semula “*plea bargaining*” ini muncul pada pertengahan abad ke-19, dan kemudian dikenal dalam bentuknya seperti sekarang ini. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan menangani perkara pidana. Bahkan pada sekitar tahun 1930, pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini.

2) Unsur-unsur *plea bargaining system*.

- a) Pengakuan bersalah (*Guilty plea*)
- b) Kesepakatan atau negosiasi
- c) Imbalan dari penuntut umum
- d) Ancaman pidana.

3) Perbedaan *Plea Bargaining Sistem, Justice Collaborator, Wisterblowing*

Justice collaborator, yakni seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator*, jaksa dalamuntutannya juga

⁷ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm.114

⁸ *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition* (Boston: St. Paul Minn West Group. 1990). hlm.1152

harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti kuat yang sangat signifikan. *Whistleblower* yaitu seseorang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan justru menjadi pelaku tindak pidana itu.⁹ *Plea bargaining* merupakan seorang pelaku utama dalam tindak pidana dalam hal ini adalah Tipikor yang akan mengakui kesalahan dirinya sendiri (*guilty plea*), berbeda halnya dengan *whistleblower* yang merupakan seseorang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana dan bukan justru menjadi pelaku tindak pidana, begitu juga dengan *justice collaborator* ia seorang pelaku tindak pidana, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

b. Urgensi Penerapan *Plea Bargaining* Sistem

1) Manfaat *Plea Bargaining* Sistem Dalam Pengembalian Aset Negara.

Sara J. Berman membagi 3 (macam) tipe, yaitu *charge bargaining*, *sentence bargaining*, dan *fact bargaining*. *Charge bargaining* adalah negosiasi atas dakwaan penuntut umum yang akan mendakwa terdakwa di depan persidangan. *Sentence bargaining* merupakan kesepakatan terdakwa melakukan *guilty plea* dengan timbal balik mendapat hukuman yang lebih ringan. *Fact bargaining* adalah kesepakatan di mana penuntut umum tidak mengungkapkan fakta-fakta tertentu di depan persidangan yang dapat meningkatkan ancaman hukuman bagi terdakwa (misalnya batas minimal masa hukuman tertentu, atau ancaman hukuman yang lebih berat).¹⁰ Dalam ketiga hal diatas, *Sentence bargaining* dapat dimanfaatkan oleh penuntut umum untuk menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan pengakuan bersalah serta bersedia mengembalikan seluruh aset yang telah di peroleh dari hasil tindak pidana korupsi atau bersedia membayar uang pengganti tanpa harus melalui proses peradilan yang lama.

Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor menyatakan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, ketentuan ini menjadi celah yang sangat mudah disiasati oleh koruptor untuk tidak mengembalikan atau membayar uang

⁹ Djoko Sarwoko Ketua Muda Pidana Khusus dalam Rakernas MA www.pmg.hukumonline.com/.../ma-minta-sema-whistleblower-jangan-... diakses 20 oktober 2022.

¹⁰ Nadia Shabnam, *Plea Bargaining: An Analysis of its Prospects in the Criminal Justice Administration of Bangladesh*, *UITS Journal*, Vol 1, Issue 2, 2012, hlm. 137-138

pengganti. Pidana uang pengganti tidak memiliki pidana alternatif (*subsidiary*) seperti pidana denda yang dapat disubsider dengan pidana kurungan, dan karenanya menjadi kesempatan bagi terpidana untuk memilih pidana mana yang akan dijalankannya. Kondisi ini pun pada akhirnya dimanfaatkan oleh para terpidana yang didukung dengan kondisi dan keterbatasan penanganan perkara korupsi untuk dapat dengan mudahnya mengaku tidak lagi mempunyai harta untuk membayar uang pengganti, dan “memilih” pidana penjara pengganti sebagai yang lebih menguntungkan baginya, terlebih didukung dengan adanya kemungkinan terpidana bebas lebih cepat karena pemberian remisi pada waktu-waktu tertentu. Jika penjatuhan uang pengganti dianggap sebagai sebuah pilihan, maka upaya memulihkan aset Negara sebagai tujuan penegakan tindak pidana korupsi tidak akan tercapai.¹¹

Kondisi diatas menempatkan adanya manfaat kehadiran *plea bargaining system* dalam upaya untuk mengembalikan aset negara, pada saat proses pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum menawarkan kepada terdakwa atau kepada penasehat hukumnya untuk melakukan pengakuan bersalah (*plea giulty*) dan bersedia mengembalikan seluruh aset negara baik yang telah disita/diketahui maupun yang belum diketahui atau bersedia membayar uang pengganti , sebagai imbalannya jaksa penuntut umum akan menawarkan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa. Jika *plea bargaining system* berhasil dilakukan tentu akan tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan juga akan mengurangi beban pembuktian dari jaksa penuntut umum. Alasan utama penuntut umum menawarkan dilakukan *plea bargaining system* karena kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian oleh sebab itu *plea bargaining system* merupakan langkah yang efektif untuk dijalankan untuk pengembalian aset negara dalam tindak pidana korupsi sehingga hal yang terdapat dalam pasal 18 ayat (3) untuk memilih pidana penjara pengganti dan tidak mengembalikan aset negara tidak akan pernah terjadi.

Kondisi yang sama juga terjadi dalam penelusuran/pelacakan aset, Pelacakan aset adalah hal yang kompleks karena merupakan hal yang tidak mudah untuk melacak apalagi untuk memperoleh kembali aset tersebut sehingga Negara-negara berkembang

¹¹ Nur Syarifah, “Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi,” *Lembaga Kajian & Advokasi Indenpendensi Peradilan*, terakhir diubah tahun 2015, http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#_ftn1. Diakses 10 oktober 2022

dimana *grand corruption* umumnya terjadi sangat merasakan kenyataan tersebut sebagai kesulitan dalam upaya memperoleh kembali aset yang dicuri dan disembunyikan pada sentra-sentra finansial dunia.¹² Jika jaksa penuntut umum memanfaatkan pengakuan bersalah (*plea bargain*) dari terdakwa dan bersedia mengembalikan seluruh aset negara tentu proses pengembalian aset akan lebih mudah dilakukan tanpa harus melalui proses pembuktian yang panjang karena upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri ini lebih sulit pelaksanaannya. Purwaning berpendapat bahwa berdasarkan pada sudut pandang keadilan sosial Internasional, suatu negara yang menampung aset negara lain dari hasil tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab eksternal dalam melaksanakan kedaulatan suatu negara untuk menjaga hubungannya dengan negara lain.¹³

2) Pelaksanaan *Plea Bargaining Sistem* di Indonesia.

Jika Indonesia menghendaki atau akan mengakomodasi eksistensi konsep *plea bargaining system*, maka direkomendasikan perlu adanya suatu perubahan formulasi dan penerapan *plea bargaining* hendaknya dilakukan pada saat proses perkara mulai diperiksa di pengadilan Tipikor yaitu setelah selesai penuntut umum membacakan surat dakwaan kepada terdakwa.

c. Kelemahan *Plea Bargaining Sistem*.

- 1) Hak terdakwa untuk diadili oleh hakim: salah satu poin penting dari kelemahan penggunaan sistem ini adalah hak terdakwa untuk diadili di pengadilan, dalam artian terdakwa memiliki hak untuk diam atas tindak pidana yang ia lakukan dan dibuktikan oleh Penuntut Umum kesalahan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Pengadilan dianggap akan terlalu berpihak kepada terdakwa.
- 3) Tidak dimungkinkan upaya hukum bagi terdakwa yang menyetujui *plea guilty*.

KESIMPULAN

- a. Pengaturan hukum pengembalian aset negara dalam tindak pidana korupsi diatur dalam; Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Kitab Undang-

¹² Jamin Ginting, "Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Korupsi di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, no. 3 (2011). Hlm.450

¹³ Purwaning M.Yanuar, *Op.cit*

Undang Hukum Pidana; Perma No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

- b. Pengembalian aset dapat dilakukan dengan cara pidana, perdata dan sukarela. secara pidana, perampasan aset tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga terdakwa/tersangka mempunyai peluang untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya dikarenakan prosedur secara pidana membutuhkan waktu yang lama. Prosedur perdata dapat dilakukan setelah prosedur pidana tidak berhasil atau tidak terdapat bukti yang cukup sehingga prosedur perdata kehilangan momentum nya akibat dari prosedur pidana yang lama.
- c. *Plea bargaining system* sangat membantu efisiensi peradilan dalam mengoptimalkan pengembalian aset negara, dan di sisi yang bersamaan tidak menghilangkan esensi kebenaran materiel (*materiil waarheid*). Adanya konsep ini, peradilan pidana menjadi lebih efisien dan cepat. Dengan adanya konsep ini pidana penjara pengganti dalam pasal 18 ayat (3) undang-undnag Tipikor tidak akan menjadi pilihan koruptor untuk tidak mengembalikan aset negara, serta dalam pengembalian aset negara yang berada diluar negeri juga lebih optimal dengan memanfaatkan pengakuan bersalah dan bersedianya terdakwa untuk mengembalikan seluruh aset negara hasil tindak pidana korupsi atau membayar uang pengganti.

SARAN

- a. Perlu adanya peninjauan kembali dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dihapuskan pidana penjara pengganti sebagai konsekuensi tidak adanya harta terpidana untuk dirampas negara, karena terpidana korupsi tentu akan memilih pidana penjara pengganti dibandingkan dengan membayar denda puluhan milyar bahkan ratusan milyar.
- b. Sebaiknya pengembalian aset secara perdata harus dapat dijalankan terlebih dahulu atau dapat berbarengan dengan pengembalian aset secara pidana agar pengembalian aset secara perdata tidak kehilangan momentumnya dikarenakan

akibat dari pengembalian aset secara pidana yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

- c. Pemerintah harus segera menerapkan *Plea bargaining* di Indonesia setelah melalui berapa kajian teoritis, karena *plea bargaining system* sangat membantu efisiensi peradilan, dan di sisi yang bersamaan tidak menghilangkan esensi kebenaran materiel (*materiil waarheid*).

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis M.Solly, *Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum*, (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana USU, 1996)
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Yanuar Purwaning M., *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007)
- Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normative, Teoritis, Praktis Dan Permasalahannya* (Bandung: Pt Alumni, 2007)
- Ganarsih Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Sarwoko Djoko Ketua Muda Pidana Khusus dalam Rakernas MA www.pmg.hukumonline.com/.../ma-minta-sema-whistleblower-jangan-...
- Shabnam Nadia, *Plea Bargaining: An Analysis of its Prospects in the Criminal Justice Administration of Bangladesh*, *UITS Journal*, Vol 1, Issue 2, 2012
- Syarifah Nur, “Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi,” *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, terakhir diubah tahun 2015, http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#_ftn1.
- Ginting Jamin, “Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, no. 3 (2011).
- utama Paku jawapost.com/nasional/hukum-kriminal/14/01/2018/pemerintah-dinilai-gagal-pulihkan-aset-negara-rp-182-t,
- kumalasanti Susanana rita, kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan.